



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 8864/LL4/PT/2023  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Langlang Buana Nomor 1704/UNLA/R/KP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024,

Nama : R. Ismet Rohimat, S.T., M.T.  
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0426097506/23104101504363  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 26 September 1975  
Pendidikan : S-2, tahun 2016  
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 208.80, 1 April 2023  
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda, III/a, 1 Maret 2017  
Unit kerja : Universitas Langlang Buana

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b, dengan masa kerja 10 tahun 10 bulan;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 6 Juli 2023  
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Dikdiristek Kemdikbudristek
3. Kepala KPPN Bandung I
4. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE